

HAK ASASI DAN KEWAJIBAN MORAL MANUSIA DALAM PERSPEKTIF RICHARD RORTY

*Oleh : John Abraham Ziswan Suryosumunar,
IAHN Gde Pudja Mataram*

Abstrak

Untuk memahami hak asasi manusia dan kewajiban moral seringkali dikaitkan dengan sistem norma yang kaku dan mengikat. Tetapi evolusi teknologi tidak dapat menutup mata kita bahwa ada pergerakan perubahan yang terus menerus terjadi dan menghasilkan berbagai kemungkinan. Dalam kondisi ini, penulis ingin mencoba menjelaskan konsep hak asasi manusia dan kewajiban moral dengan menggunakan pendekatan neo-pragmatisme dari Richard Rorty. Dalam hal ini, Richard Rorty menganggap hak asasi manusia dan kewajiban moral sebagai suatu kontinjensi, bahwa dia tidak mencoba merujuk pada kebenaran yang representatif, tetapi dia mendasarkan dirinya pada keterbukaan. Upaya penulis untuk mendapatkan keterkaitan antara perkembangan kehidupan manusia saat ini dengan paradigma neo-pragmatis Richard Rorty.

Kata Kunci: Richard Rorty, Neo-Pragmatisme, Kewajiban Moral

Abstract

To understand human rights and moral obligations is often associated with a norm system that rigid and binding. But the evolution of technology cannot close our eyes that there is a movement of changes that are continually occurring and producing some variety of possibilities. In this condition, the writer wants to try to explain the concept of human rights and moral obligations by using the approach of neo-pragmatism from Richard Rorty. In this case, Richard Rorty considered human rights and moral obligations as a contingency, that he did not try to refer to representative truth, but he based himself on an openness. The effort of the writer is in order to get the correlation of the development of human life nowadays with Richard Rorty's neo-pragmatic paradigm.

Keywords: Richard Rorty, Neo-Pragmatism, Moral Obligations

Latar Belakang

Manusia sebagaimana dalam pandangan awam dipahami sebagai makhluk yang bersifat multidimensi, hal ini telah menjadi suatu kesadaran bersama atau bisa dikatakan sebagai sebuah *common sense* yang disepakati secara umum. Pandangan terhadap manusia ini seringkali menyebutkan bahwa manusia dapat dikatakan sebagai makhluk individu, dimana manusia memiliki hasrat dan kemauan untuk mencukupi kebutuhan dirinya secara personal. Manusia juga sering dikatakan sebagai makhluk religius atas kaitan dirinya terhadap hubungan dengan sebuah kepercayaan terhadap penciptanya, manusia juga dapat dikatakan sebagai makhluk sosial yang kaitannya dengan keberadaan manusia dalam masyarakat, dimana manusia adalah bagian dari kehidupan sosial yang selalu memiliki keterkaitan dengan manusia lain nya. Begitu banyak penyimpulan tentang kodrat manusia, dan hal tersebut bagi penganutnya adalah suatu kesimpulan yang berlandaskan pada kodrat diri manusia yang bersifat universal. Tetapi apakah memang berbagai pandangan tersebut kemudian benar-benar memaparkan tentang kebenaran yang final? Atau kah hanya sebagai suatu bagian dari kesepakatan atas pandangan mayoritas saja? tentunya persoalan ini perlu dikaji lebih mendalam.

Pemaknaan tentang hakikat kodrat dari manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk religius maupun sebagai makhluk sosial, akan selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban dari manusia dalam setiap pemaknaan tersebut. Persoalan tentang hak dan kewajiban ini seringkali menjadi diskusi yang cukup menarik dalam upaya mencapai gambaran suatu keadilan yang universal. Istilah yang sering muncul dalam diskusi seperti itu adalah istilah HAM, pengedepanan hak asasi manusia sering kali menjadi suatu perbincangan yang mengarah pada berbagai peristiwa dalam sejarah peradaban manusia seperti soal penindasan, penyiksaan, contoh kasus: seperti peristiwa pemurnian ras oleh NAZI, yang dianggap sebagai kekejian yang telah memakan jumlah korban yang begitu besar dari bangsa Yahudi. Kekacauan semacam itu juga muncul di Indonesia tepat 20 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, peristiwa penumpasan G30S/PKI atas nama ideologi negara bisa dikatakan sebagai salah satu penindasan dan penyiksaan yang tentu saja bila disandingkan dengan persoalan HAM akan menjadi topik yang pantas untuk diperdebatkan.

Pemaparan mengenai perdebatan tentang hak terutama hak asasi manusia tersebut cukup mengawali permasalahan lebih lanjut, yaitu persoalan tentang kewajiban. Seperti halnya pandangan yang dipertahankan oleh Kant, yaitu tentang imperatif kategorisnya, kewajiban digambarkan sebagai suatu yang bersifat *a priori* dan universal, manusia harus melakukan sesuatu atas dasar wajib tanpa mendasarinya dengan tujuan-tujuan atau gambaran tentang akibat tertentu. Hal ini menurut hemat penulis masih sangatlah abstrak, karena yang jadi masalah ada-

lah apa yang memungkinkan suatu tindakan dilakukan begitu saja tanpa adanya pertimbangan sebab akibat. Dalam terjadinya komunikasi, kebohongan demi kebaikan adalah hal yang masih dianggap wajar. Katakanlah suatu pernyataan “saya memiliki kekayaan” dengan kebohongan “saya tidak memiliki apa-apa” sebagai tindakan pengamanan diri dan harta benda pada saat seseorang mengalami penodongan, hal ini tentu saja tidak bisa juga dikatakan buruk secara moral. Dengan demikian perlu ada suatu perumusan tentang hak dan kewajiban yang lebih bersifat pragmatis.

Penulis memahami bahwa pada masa kontemporer terdapat begitu banyak hamparan pemikiran dengan berbagai tema yang berbeda seperti kebun bunga yang beranekaragam bunganya. Tetapi dibawah kekuatan IPTEK yang mengalami kemajuan yang begitu pesat dan semakin berpotensi memunculkan berbagai perubahan secara terus menerus, penulis berupaya memahami dan menggambarkan pandangan tentang hak dan kewajiban yang lebih bersifat pragmatis. Penulis dalam hal ini tertarik dengan pandangan para neo-pragmatisme, sebut saja salah satunya adalah Richard Rorty. Penulis selanjutnya berusaha mengupas pandangan Richard Rorty dan menggali konsep hak dan kewajiban dari pemikirannya untuk dapat memperoleh implikasi terhadap perkembangan masyarakat dunia yang senantiasa mengalami perubahan.

Sekilas Kisah Hidup Richard Rorty

Rorty adalah seorang pemikir pada masa kontemporer yang berkebangsaan Amerika Serikat, dia lahir di New York pada tahun 1931¹. Hal inilah latar belakang mengapa Rorty dalam beberapa karyanya sering menyatakan dirinya sebagai seorang liberal. Dalam kondisi masyarakat anti komunis dan liberal tersebut, pemikiran pragmatis ala John Dewey hidup berdampingan secara alami². Pada kondisi kebangsaan seperti itulah Rorty dibesarkan, maka tidak heran bahwa pemikiran Rorty dapat berkembang sedemikian bebasnya, Rorty memiliki pandangan yang tidak lagi bersifat optimistik ataupun pesimistik, pemikiran yang dicurhkannya sedikit banyak mendapatkan pengaruh dari neo-pragmatis lain seperti Dewey yang lebih mengarahkan pada hasil-hasil praktis bagaimana manusia dapat menyelesaikan permasalahannya.

Rorty mengenyam pendidikan di Universitas Chicago sampai meraih gelar *Magister of Art* pada tahun 1952, kemudian Rorty mendapatkan gelar *Philoso-*

¹ John Niznik, *Debating the State of Philosophy: Habermas, Rorty, Kolakowsky (1996) terj. Memperdebatkan Status Filsafat Kontemporer: Habermas, Rorty, Kolakowsky*, Qalam: Yogyakarta, 2002. Hlm. xi

² Aryaning Kresna, *Janji-Janji Palsu Postmodern: Liberalisme menurut Richard Rorty*, Jurnal Filsafat UGM (Jilid 36 no.1): Yogyakarta, 2004, hlm. 79

phy Doctor pada tahun 1956 di Universitas Yale³. Sejak awal memang Rorty telah sangat tertarik dengan dunia filsafat, terutama filsafat analitik dan bahasa. Rorty juga mengajar di beberapa Universitas terkemuka di Amerika, selain itu dia tetap melakukan berbagai riset dalam analisis bahasa dalam upaya menjawab pertanyaan penting dalam filsafat. Dan pada tahun 1982 Rorty diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang Humaniora di Universitas Virginia, dan pada kesempatan itu Rorty juga menjadi anggota asosiasi filsafat Amerika⁴.

Studi dan berbagai riset yang dilakukan Rorty telah menghasilkan berbagai ungkapan pemikirannya dalam beberapa tulisan, yang di antaranya adalah : *The Linguistic Turn* (1967), *Philosophy and The Mirror of Nature* (1979), *Consequences of Pragmatism* (1982), *Contingency, Irony, and Solidarity* (1989), *Objektivitas, Relativisme, and Truth, Philosophy Papers, Vol I* (1991), dan *Philosophy and Social Hope* (1999). Dalam hal ini memang terlihat Rorty termasuk seorang pemikir yang produktif dalam menghasilkan karya. Dalam sebagian besar karyanya tersebut dia merepersentasikan sebuah pemeriksaan, pengujian kembali yang menekankan konsepsi kebenaran pragmatis. Masa lalu dicermati dan dikaji sesuai metode mutakhir kepentingan pragmatis, dengan melihat dengan melihat kembali masa lalu yang dibentuk oleh kondisi saat itu, seperti perjuangan hak-hak asasi manusia atau otonomi individu⁵. Begitulah mengapa Rorty seringkali disebut sebagai seorang tokoh neo-pragmatisme.

Pandangan Neo-Pragmatisme Richard Rorty

Pemikiran Rorty bertitik tolak pada pandangan bahwa pengetahuan tidaklah mencerminkan sebuah realitas objektif⁶. Dalam hal ini Rorty memahami bahwa pengetahuan yang dibangun dari sejak zaman Yunani kuno sampai sekarang bukanlah suatu gambaran realitas dari yang benar-benar ada, tetapi hanyalah alat bantu untuk manusia memecahkan masalah. Dapat kita menoleh pada pandangan para fenomenalis, bahwa yang objektif adalah apa yang secara umum diputuskan oleh apa yang sesuai dengan cara umum menangkap data dari realitas⁷. Menurut Rorty hal seperti ini tidaklah membawa pada suatu kemajuan akurasi untuk mencapai kebenaran objektif, tetapi sekedar merupakan penyimpulan yang tujuannya semata-mata bersifat pragmatis. Dengan kata lain bahwa bagi Rorty tidak ada sesuatu pengetahuan yang dapat dikatakan benar objektif secara absolute dan mutlak.

³ Niznik, 2002, hlm. xii

^a Achmad Dardiri, *Sebuah disertasi berjudul Pandangan Neo-Pragmatisme Richard Rorty dan Relevansinya bagi Pendidikan*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2002

⁷ Niznik, 2002, hlm. xii

^a Franz Magnis Suseno, *Etika Abad ke 20*. Kanisius: Yogyakarta, 2006, hlm. 258

['] Hardono Hadi, *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan*, Kanisius: Yogyakarta, 1994, hlm 81

“If we see knowledge as a matter of conversation and of social practice, rather than as an attempt to mirror nature, we will not be likely to envisage a metapractice which will be the critique of all possible forms of social practice”⁸.

Pengetahuan dalam pandangan Rorty hanyalah sebagai suatu rangkaian dialog dan justifikasi sosial dan tersebut menggambarkan bahwa pengetahuan tidaklah suatu gambaran atau cerminan dari akurasi tentang alam.

Rorty mengusulkan suatu sistem filsafat yang sepenuhnya sekuler, yang menelanjangi epistemologi absolut, ratu dari segala ilmu, dan mengambil bentuk demokrasi yang lebih fleksibel⁹. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Rorty berada pada keadaan pemikiran yang berujung pada penggambaran adanya suatu relativitas, filsafat ingin diarahkannya untuk berada pada relativitas tersebut. dan hal inilah alasan mengapa Rorty juga seringkali dikatakan sebagai seorang relativis. Rorty menolak adanya filsafat sebagai sebuah hukum atas dasar hal-hal yang dianggap mutlak untuk mengadili seperti halnya pemikiran Kant. Rorty lebih berminat untuk menjadi seorang Neo-Humean yang mana Hume lebih memakai *trust*, jenis ikatan relasi, sedangkan Kant menggunakan hukum (*law*) menjadi yang fundamental¹⁰. Dalam penolakannya terhadap pandangan Kant tersebut Rorty menyatakan bahwa:

“I shall confine myself to discussing two radical ways of criticizing the Kantian foundations of analytic philosophy- Sellar’s behavioristic critique of the whole framework of givenness and Quine’s behavioristic approach to the necessary-contingent distinction”¹¹.

Dalam hal ini jelas bahwa Rorty dalam pernyataan pada buku *Philosophy and The Mirror of Nature* tersebut membeberkeran suatu kritik terhadap filsafat analitis Kant, dengan mengambil dari dua pandangan yaitu kritik terhadap kerangka kerja keterberian dan dengan kritik terhadap perbedaan antara yang niscaya dan yang mungkin.

Moral dan Hak Asasi dalam Pandangan Rorty

Persoalan mengenai hak asasi dan kewajiban moral sangatlah mengacu pada pandangan yang bersifat antroposentris yang khas pada masa modern. Tetapi

8 Richard Rorty, *Philosophy and The Mirror of Nature*. Princeton University Press: New Jersey, 1980, hlm 171

^a Dardiri, 2003, hlm 71

¹⁰ Niznik, 2002, hlm 75

¹¹ Rorty, 1980, hlm 170

permasalahan tentang hak asasi dan kewajiban moral manusia sebenarnya tidak terbatas pada masa keemasan zaman modern, saat pemikiran yang berbau optimistik berkembang subur dan manusia menjadi titik sentral kajian. Tetapi persoalan tersebut ternyata tidak terbatas pada zaman tersebut, persoalan tentang hak asasi dan kewajiban moral bisa dikatakan telah muncul sejak awal peradaban manusia dimana pencarian hakikat asali, kodrat manusia, selalu berkaitan dengan kewajiban, serta hak yang berhak didapatkannya, dan hal tersebut menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Begitu pula pada masa postmodern yang menawarkan berbagai jawaban baru untuk berbagai pertanyaan dan penyelesaian dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain persoalan menyangkut manusia akan selalu berkuat pada kewajiban moral dan hak asasi dari manusia.

Pada masa revolusi industri dengan beralihnya pemikiran barat kearah yang lebih praktis, dan mengarahkan tercapainya era baru di dunia dengan diproduksinya berbagai mesin-mesin industri yang kemudian mempermudah kehidupan manusia. Hal ini kemudian mempengaruhi hajat hidup masyarakat eropa dari yang bermata pencaharian dalam sektor agraris berubah menjadi sektor industri. Dan revolusi industry tersebut memulai suatu masa perbudakan baru yaitu pada kaum buruh oleh kaum borjuis pemilik modal. Berkembangnya ilmu pengetahuan selain membawa dampak positif tetapi juga tidak sering menghasilkan ketimpangan di dalam kehidupan manusia. Seperti halnya terciptanya berbagai senjata modern pemusnah masal hasil daripada kesuksesan eksperimen para ilmuan telah mendorong terjadinya peperangan dan penindasan di seluruh penjuru dunia. Dalam hal ini tentu saja kajian menyangkut persoalan hak dan kewajiban menjadi sangatlah penting adanya.

Rorty dalam memahami manusia memiliki pandangan yang cukup pragmatis. Rorty membedakan antara manusia irony dengan manusia metafisik, yang keduanya berlandaskan pada pemahaman yang bersebrangan. Manusia ironi adalah manusia yang memiliki kesadaran penuh atas keberadaan pandangan dunia dan keyakinan-keyakinan hanya tergantung pada suatu *final vocabulary* yang terbentuk atas dasar *contingency*, sedangkan manusia metafisik beranggapan bahwa orang hanya dapat bersifat baik dan solider hanya atas keyakinan terhadap kebenaran tertentu¹². Dalam karyanya yang berjudul *Contingency, Irony, and Solidarity*, Rorty menjelaskan sebagai berikut:

“All human being carry about a set of words which they employ to justify their actions, their beliefs, and their lives. These are the words in which we formulate praise of our deepest self-doubts and our highest hopes. They are the words in which we tell, sometimes prospectively and sometimes retrospectively, the story of

¹² Suseno, 2006, hlm. 260

our lives. I shall call these words a porson's final focabulary"¹³.

Pemaparan tersebut menjelaskan sebegitu berharganya suatu istilah atau kata bagi manusia metafisik, dengan *final vocabulary* tersebut manusia metafisik kemudian menilai, memandang, dan meragukan segala hal. Pandangan Rorty dalam hal ini tidak akan menyangkut konfrontasi permasalahan bahasa dengan pengetahuan, tetapi akan berdasar pada suatu konsep yang ingin dituju Rorty yaitu *Solidarity*. Manusia metafisik dan manusia irony memiliki cara dan pendapatnya masing-masing untuk dapat bersikap solider dalam berkehidupan sosial.

Manusia irony dalam pandangan Rorty adalah manusia yang sadar atas hak dan kewajiban yang bersifat terbuka. Rorty menjelaskan tentang adanya moralitas pribadi dan liberal dalam moralitas publik, manusia ironis bersikap ironis dalam moralitas pribadi, dan liberal dalam moralitas publik¹⁴. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa manusia ironis akan selalu meragukan pemahaman dirinya sendiri, tetapi pada orang lain dia tidak akan bersifat kejam. Hal ini dikarekan manusia ironis memiliki kepekaan terhadap penderitaan. Rorty dalam *Debating The State of Philosophy*, menjelaskan bahwa kepekaan manusia terhadap penderitaan tersebut terlihat dalam pengaruh berbagai karya sastra seperti novel dan berbagai laporan etnografi. Hal ini nampak dalam novel-novel reformis yang mana telah berhasil memberikan pengaruh untuk semakin sulitnya eksklusi (pengasingan, pembuangan) dari komunitas sosial yang contohnya berhasil dalam permasalahan orang kulit putih dan orang kulit hitam di Amerika¹⁵.

Manusia ironis berbeda dengan manusia metafisik, manusia ironis bukanlah manusia yang memutlakkan suatu keyakinan, pandangan filsafat, atau hukum tertentu dalam melaksanakan tindakan, tetapi manusia ironis mendasari diri pada keberadaan bahaya bersama (ancaman untuk menderita untuk dihina), bukan kepemilikan bersama atau kekuasaan bersama¹⁶. Menginjak dari pandangan ini kemudian pemahaman tentang hak asasi dan kewajiban moral muncul, dapat dipahami menurut Rorty sebagai seorang liberal memandang bahwa tidak ada yang lebih buruk daripada kekejaman. Hak manusia terutama hak asasinya yaitu hak untuk hidup, hak untuk mengemukakan pendapat, dan hak untuk memilki merupakan hal yang penting untuk dilindungi. Tetapi dalam pandangan Rorty dengan adanya kepekaan atas bahaya bersama dalam manusia ironis, hak tersebut akan terlepas dari gangguan dan kekejaman, karena yang menyatukan manusia dalam suatu kehidupan sosial bersama bukanlah terpaku pada bahasa bersama, tetapi kenyataan bahwa mereka bisa terkena rasa sakit yang sama seperti manusia lainnya.

¹³ Richard Rorty, *Contingency, Irony, and Solidarity*, Cambridge University Press: Cambridge, 1989, hlm 73

¹⁴ Suseno, 2006, hlm 260

¹⁵ Niznik, 2002, hlm 73-74

¹⁶ Suseno, 2006, hlm 266

Persoalan tentang kewajiban moral juga tergambar dalam pandangan Rorty sebagai hal yang penting. Tentu saja dalam kewajiban sangat terkait dengan keberadaan hukum. Bagi Rorty dengan mengambil teori hukum pragmatis dari Thomas Grey dalam buku *Philosophy and Social Hope* menyatakan: “*Law is more a matter of experience than of logic, and experience is tradition interpreted with one eye on coherence and another on policy*”¹⁷. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam pandangan Rorty, hukum adalah suatu persoalan yang berasal dari pengalaman, dan penafsirannya didasari dengan hal yang masuk akal dan kebijakannya. Dengan kata lain bahwa penafsiran hukum tidaklah bersifat tetap tetapi harus mengikuti pengalaman dalam kehidupan manusia, karena hukum adalah untuk manusia, jadi hukum tidaklah absolut tetapi bersifat pragmatis. Semua keyakinan atas hukum tersebut hanya mencerminkan pengalaman komunitas yang bersangkutan dengan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Begitu pula dalam hal kewajiban menaati hukum, kewajiban atas ketaatan terhadap hukum akhirnya harus juga mengikuti perkembangan hukum tersebut yang dasarnya adalah pengalaman manusia dan untuk kepentingan manusia.

Rorty cenderung memberikan solusi dalam hal ini seperti halnya seorang manusia ironis yang harus menguasai berbagai kosa kata akhir (*final vocabulary*) yang dimiliki orang lain sebanyak mungkin. Manusia ironis cenderung meningkatkan ketrampilan untuk mengidentifikasi imajinatif tentang pelbagai macam hal kecil di sekitarnya individu-individu dan komunitas-komunitas¹⁸. Hal tersebut berguna untuk dapat meresapi hal yang terjadi pada diri orang lain, sebagaimana rasa sakit yang merupakan suatu bahaya bersama. Kewajiban moral manusia didasari pada hal tersebut, yang tujuan akhirnya adalah menghindari penghinaan dan kekejaman.

Kesimpulan

Pemaparan yang didasari pada deskripsi tentang pemikiran neo-pragmatisme Richard Rorty, dan kemudian merujuk pada analisa pemahaman tentang hak asasi manusia dan kewajiban moral ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: Richard Rorty memiliki pandangan Neo-Pragmatisme yang menginjak pada kerapuhan epistemologi, segala pengetahuan yang didapat manusia hanyalah untuk membantu manusia memecahkan masalah. Dalam hal ini pengetahuan dianggap tidak berdasar pada objektif atau merujuk pada suatu kebenaran yang bersifat representatif. Pandangan pragmatis Rorty juga nampak dalam memahami hak asasi manusia dan kewajiban moral, Rorty tidak mengidam-idamkan adanya suatu kemutlakan dalam membenaran suatu pandangan filosofis tertentu sebagai acuan,

¹⁷ Richard Rorty, *Philosophy and Social Hope*, Penguin Books: London, 1999, hlm 93

¹² Suseno, 2006, hlm. 260

karena hal tersebut lebih bersifat *contingen*.

Rorty sebagai seorang liberal memaknai hak asasi manusia, yaitu: hak hidup, hak untuk mengemukakan pendapat, dan hak untuk memiliki, patut untuk dilindungi. Tetapi hak tersebut bersifat terbuka. Hal ini tergambar dalam pandangannya tentang manusia ironis yang memiliki kepekaan terhadap bahaya bersama (kekejaman dan penghinaan), karena manusia ironis cenderung melatih kreatifitas imajinasinya dalam meresapi posisi dirinya saat seakan seperti orang lain. Dalam hal ini hak asasi tanpa harus adanya perlindungan akan dapat terbebas dari gangguan. Berbeda dengan manusia metafisik yang mendasari hidupnya pada keyakinan terhadap *final vocabulary*, begitu pula dalam melakukan hal baik (menjaga hak asasi) hanya semata-mata karena sesuai dengan keyakinannya tersebut.

Pandangan neo-pragmatisme Rorty dalam memahami kewajiban moral tergambar pada pemaknaan terhadap kewajiban dalam hukum. Hukum sendiri menurutnya tidak lah bersifat tetap tetapi harus mengikuti pengalaman dalam kehidupan manusia, karena hukum adalah untuk manusia, jadi hukum tidak lah absolut tetapi bersifat pragmatis. Semua keyakinan atas hukum tersebut hanya mencerminkan pengalaman komunitas yang bersangkutan dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kewajiban moral akhirnya lebih bersifat terbuka, sesuatu hal dikatakan baik secara moral bukan semata-mata karena wajib, berdasarkan pada suatu hal yang imperatif seperti pandangan Kant. Tetapi karena rasa saling meresapi, dan kesadaran akan bahaya bersama yaitu kekejaman.

Daftar Pustaka

- Dardiri, Achmad. Sebuah desertasi berjudul *Pandangan Neo-Pragmatisme Richard Rorty dan Relevansinya bagi Pendidikan*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2002.
- Hadi, Hardono. *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius
- Kresna, Aryaning. 2004. *Janji-Janji Palsu Postmodern: Liberalisme menurut Richard Rorty*. Jurnal Filsafat UGM (Jilid 36 no.1): Yogyakarta. 1994.
- Niznik, John. *Debating the State of Philosophy: Habermas, Rorty, Kolakowsky* (1996) terj. *Memperdebatkan Status Filsafat Kontemporer: Habermas, Rorty, Kolakowsky*. Yogyakarta: Qalam. 2002.
- Rorty, Richard. *Philosophy and The Mirror of Nature*. New Jersey: Princeton University Press. 1980.
- _____. *Contingency, Irony, and Solidarity*. Cambridge: Cambridge University Press. 1989.
- _____. *Philosophy and Social Hope*. London: Penguin Books. 1999.
- Suseno, Franz Magnis. 2006. *Etika Abad ke 20*. Yogyakarta: Kanisius. 1999.